



**AKTA PERDAMAIAN**

NOMOR : 28/Pdt. Bth/2021/PN.TGL

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021 pada persidangan Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**DWI ENDAH PUJI LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh Agus Wijanarko, S.H, Advokat pada Kantor Hukum AGUS WIJANARKO, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Sipayung 1 No. 15, RT. 09 RW.12, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai----- **PELAWAN/PEMBANTAH**

**MELAWAN**

**PD. BKK TEGAL BARAT CABANG TEGAL SELATAN**, berkedudukan di Jl. KS Tubun Nomor 98, Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERLAWAN/TERBANTAH**

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan bantahan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis pada persidangan yang ke-11 pada Hari Kamis, tanggal 9 September 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan keringanan yang diajukan oleh DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI (Pelawan/Pembantah) terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor : 23/Pdt. G/2018/PN. Tgl tanggal 11 Oktober 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara No. 52/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 10 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 3533 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, Pihak PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah Cabang Kota Tegal pada pokoknya menyetujui terhadap keringanan yang diajukan oleh mereka besaran kekurangan ini akan dijelaskan dalam akta perdamaian ini;
2. Bahwa Pihak PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal pada pokoknya menyetujui besaran yang harus di bayarkan oleh pihak DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI (Pelawan/Pembantah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tegal Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Tgl tanggal 11 Oktober 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara No. 52/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 10 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 3533 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa pihak pihak DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI (Pelawan/Pembantah) harus membayar secara cash sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada pihak PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal pada 30 Agustus 2021 melalui rekening PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Tegal ;
4. Bahwa pihak DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI (Pelawan/Pembantah), akan membayar sisa kekurangannya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pihak PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal akan dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) tahun setelah ditandatangani akta perdamaian ini ;
5. Bahwa apabila dalam batas waktu 1 (satu) tahun yang disepakati oleh pihak DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI, maka pihak PT. BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tegal perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Tgl tanggal 11 Oktober 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perkara No. 52/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 10 April 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 3533 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan menjual dimuka umum lewat lelang yaitu berupa asset yang dijaminakan di Pihak PT.BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal, begitu pula dengan bunganya tetap melekat yang sesuai dengan perhitungan antara pokok dan bunganya sebesar Rp. 554.750.000,- (Lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa dengan telah ditandatangani akta perdamaian ini oleh pihak DWI PRANOTO dan DWI ENDAH PUJI LESTARI (Pelawan/Pembantah) dengan Pihak PT.BKK (Perseroda) Jawa Tengah cabang Kota Tegal dan telah sepakat dan saling mengikatkan diri maka perkara ini telah selesai ;

Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Perdamaian ini disepakati oleh para pihak untuk disampaikan kepada hakim perkara No : 28/Pdt.Bth/2021/PN.TGL

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No : 28/Pdt.Bth/2021/PN.Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dituangkan dalam bentuk Keputusan Perdamaian (Dading), untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan yang mengikat serta bersifat final ;

Bahwa Surat perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (Tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, berkas pertama diserahkan kepada Pengadilan Negeri Tegal dengan permohonan agar dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian No:28/Pdt.Bth/2021/PN.TGL ;

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing mendapat 1 (satu) berkas .

Bahwa untuk biaya perkara ditanggung oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2021 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**NOMOR : 28/Pdt. Bth/2021/PN.TGL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri perkara mereka secara damai ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka persidangan mengajukan syarat perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Perdamaian dalam suratnya tertanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah isi surat Kesepakatan Perdamaian itu dibacakan, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian No : 28/Pdt.Bth/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan perdamaian tidak disebutkan siapa yang akan menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui mereka bersama ;
2. Menghukum Pelawan/Pembantah dan Terlawan/Terbantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 592.000,- (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hj. TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H dan WINDY RATNA SARI, S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WARYO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh Pelawan/Pembantah dan Terlawan/Terbantah

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H**

**Hj. TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H**

**WINDY RATNA SARI, S.H**

Panitera Pengganti,

**WARYO, S.H**

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian No : 28/Pdt.Bth/2021/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
  3. Biaya Panggilan : Rp. 467.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
  4. Materai : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
  5. Redaksi : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp. 592.000,- (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)